



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM**

Nomor SOP : 065/026/SOP-BKAD

Tanggal Pembuatan : 14 Juli 2025

Tanggal Revisi : 15 Juli 2025

Tanggal Efektif : 16 Juli 2025

Disahkan oleh : Kepala BKAD,

Muhana, SE, SKom, ME, M. Ling
 NIP. 198301052009041001
 Tata Cara Pengawasan Penyalahgunaan Wewenang

Nama SOP : Tata Cara Pengawasan Penyalahgunaan Wewenang

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;

1. S1
2. SMA/SMK Sederajat
3. Mampu Mengoperasikan Komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pelaksanaan Kegiatan PPID

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. KAK (Kerangka Acuan Kerja)
3. Jaringan Internet
4. Komputer, flasdisk, printer

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

Jika SOP PPID khususnya SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai sasaran;

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		LAPORAN	ADMIN WEBSITE	PEJABAT PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memverifikasi,menelaah dan mendiskripsikan laporan ke Admin Instansi.	<pre> graph TD A([Start]) --> B[] B --> C[] C --> D([End]) </pre>			Laporan Masyarakat	1-3 hari	Laporan lengkap (Detail dan Data pendukung)	
2	Memverifikasi dan mendisposisi laporan,jika laporan tersebut sesuai kewenangan instansi diteruskan ke pejabat PPID,dan jika tidak sesuai kewenangan, dikembalikan ke admin.				Laporan lengkap (detail dan data pendukung)	3-5 hari	Laporan diberikan respon dan/atau diteruskan ke unit terkait	
3	Memberikan respon awal pengaduan, jika laporan tersebut sesuai kewenangan, jika tidak sesuai kewenangan, dikembalikan ke Admin.				Laporan lengkap (detail dan data pendukung)	5-10 hari	Laporan yang ditindaklanjuti (jika dalam 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari pelapor, maka laporan selesai, jika tidak tindaklanjuti dalam 60 hari kerja.	